



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARAMABURA
KECAMATAN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Karamabura Kecamatan Dompus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

4. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARAMABURA KECAMATAN DOMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Karamabura Kecamatan Dompu.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Karamabura berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bima;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serakapi Kecamatan Woja dan Kabupaten Bima;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa O'o Kecamatan Dompus; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Saneo Kecamatan Woja dan Desa Serakapi Kecamatan Woja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :
 - a. Batas Dengan Kabupaten Bima:

Batas Desa Karamabura dengan Kabupaten Bima adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh permendagri nomor 37 tahun 2016 tentang batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 928;
 - b. Batas dengan Desa O'o Kecamatan Dompus:

Mulai dari TK 52.05.01.2007-01.2009-05.2012-000 dengan koordinat 118°27'34.04" E dan 8°28'49.579" S, nama lokasi Batas Lahan Haji Muhtar dengan Faruk, yang merupakan titik simpul antara Desa Karamabura, Desa Serakapi, dan Desa Oo ke arah timur menyusuri batas tanah Ismail dan Edi sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-001 dengan koordinat 118°27'48.795" E dan 8°28'54.701" S, nama lokasi Bukit Madalindu, terus ke arah timur menyusuri jalan tani sampai TK

52.05.01.2007-01.2009-002 dengan koordinat 118°28'2.079" E dan 8°28'46.156" S, nama lokasi Pertigaan Danu Ntana, terus ke arah timur menyusuri jalan tani sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-003 dengan koordinat 118°28'13.713" E dan 8°28'42.163" S, nama lokasi Jembatan Sori Bura, kemudian ke selatan sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-004 dengan koordinat 118°28'17.877" E dan 8°28'48.695" S, nama lokasi Batas tanah HM Agus dan Rifai, kemudian ke arah timur menyusuri jalan tani sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-005 dengan koordinat 118°28'33.759" E dan 8°28'44.638" S, nama lokasi Jalan Doro Rangga (tanah Ikraman dan Talib), kemudian ke arah timur sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-006 dengan koordinat 118°28'39.562" E dan 8°28'44.452" S, nama lokasi Sungai Doro Rangga (kebun jati H Samdun), kemudian ke arah selatan menyusuri sungai Doro Rangga sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-007 dengan koordinat 118°28'28.228" E dan 8°29'4.334" S, nama lokasi Tanah Haedir, kemudian ke selatan menyusuri batas tanah Ikham, batas selatan tanah Nelvi Suhaiyuni, jalan setapak sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-008 dengan koordinat 118°28'21.215" E dan 8°29'16.379" S, nama lokasi Irigasi So Seranaru, kemudian ke arah barat menyusuri Jalan Umaja'o sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-009 dengan koordinat 118°28'39.529" E dan 8°29'19.436" S, nama lokasi Pertigaan barat SDN 31 Dompu, kemudian ke arah selatan sampai pematang sawah di selatan SDN 31 Dompu, kemudian ke arah timur mengikuti pematang sawah di belakang SDN 31 Dompu sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-010 dengan koordinat 118°28'46.543" E dan 8°29'23.154" S, nama lokasi Jalan BS3, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan BS3 sampai pematang sawah di timurnya rumah Hadirma, kemudian ke arah timur mengikuti pematang sawah sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-01.2013-000 dengan

koordinat $118^{\circ}29'0.846''$ E dan $8^{\circ}29'27.613''$ S, nama lokasi Rumah Hadirma, yang merupakan titik simpul antara Desa Karamabura, Desa Oo, dan Desa Mangge Nae;

c. Batas Dengan Saneo Kecamatan Woja:

Mulai dari Doro La Singgi yang berada di garis batas administrasi Kabupaten Bima - Dompu (Permendagri No. 37 Tahun 2016) ke arah selatan mengikuti Sori Menga sampai TK 52.05.01.2009-05.2004-001 dengan koordinat $118^{\circ}28'4.056''$ E dan $8^{\circ}26'8.525''$ S, nama lokasi Pertemuan Sori Menga dengan Sori Sakolo, terus selatan mengikuti Sori Sakolo sampai TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000 dengan koordinat $118^{\circ}27'43.044''$ E dan $8^{\circ}28'2.771''$ S, nama lokasi Rengge Manto'Do, yang merupakan titik simpul antara Desa Saneo, Desa Serakapi, dan Desa Karamabura;

d. Batas dengan Desa Serakapi Kecamatan Woja:

Mulai dari TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000 dengan koordinat $118^{\circ}27'43.044''$ E dan $8^{\circ}28'2.771''$ S, nama lokasi Rengge Manto'Do, yang merupakan titik simpul antara Desa Saneo, Desa Serakapi, dan Desa Karamabura ke arah selatan mengikuti Sori Sakolo sampai TK 52.05.01.2007-01.2009-05.2012-000 dengan koordinat $118^{\circ}27'34.04''$ E dan $8^{\circ}28'49.579''$ S, nama lokasi Batas Lahan Haji Muhtar dengan Faruk, yang merupakan titik simpul antara Desa Karamabura, Desa Serakapi, dan Desa Oo; dan

e. Batas desangan Desa Mangge Nae Kecamatan Dompu:

Mulai dari TK 52.05.01.2007-01.2009-01.2013-000 dengan koordinat $118^{\circ}29'0.846''$ E dan $8^{\circ}29'27.613''$ S, nama lokasi Rumah Hadirma, yang merupakan titik simpul antara Desa Karamabura, Desa Oo, dan Desa Mangge Nae ke arah timur mengikuti jalan setapak sampai TK 52.05.01.2009-01.2013-001 dengan koordinat $118^{\circ}29'51.19''$ E dan $8^{\circ}29'11.104''$ S, nama lokasi Sori Dunga, terus ke arah timur mengikuti Sori

Dungga sampai garis batas administrasi Kabupaten Bima - Dompu (Permendagri No. 37 Tahun 2016).

- (3) TK dan Peta Desa Karamabura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara Desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI DOMPU,



[Handwritten signature]
BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



[Handwritten signature]
GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR ..741

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 56 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARAMABURA KECAMATAN DOMPU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA KARAMABURA KECAMATAN DOMPU - DESA SANEK KECAMATAN WOJA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan				
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000	118	27	43.044	8	28	2.771	660934	9063723
TK 52.05.01.2009-05.2004-001	118	28	4.056	8	26	8.525	661590	9067230
TK 52.05.01.2009-05.2004-52.06-000	118	29	56.519	8	20	49.210	665067	9077026

2. SEGMENT BATAS DESA KARAMABURA KECAMATAN DOMPU - DESA O'O KECAMATAN DOMPU

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan				
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.01.2007-01.2009-05.2012-000	118	27	34.04	8	28	49.579	660654	9062287
TK 52.05.01.2007-01.2009-01.2013-000	118	29	0.846	8	29	27.613	663304	9061108
TK 52.05.01.2007-01.2009-001	118	27	48.795	8	28	54.701	661104	9062127
TK 52.05.01.2007-01.2009-002	118	28	2.079	8	28	46.156	661512	9062388
TK 52.05.01.2007-01.2009-003	118	28	13.713	8	28	42.163	661868	9062510
TK 52.05.01.2007-01.2009-004	118	28	17.877	8	28	48.695	661994	9062309

TK 52.05.01.2007-01.2009-005	118	28	33.759	8	28	44.638	662481	9062431
TK 52.05.01.2007-01.2009-006	118	28	39.562	8	28	44.452	662658	9062436
TK 52.05.01.2007-01.2009-007	118	28	28.228	8	29	4.334	662309	9061827
TK 52.05.01.2007-01.2009-008	118	28	21.215	8	29	16.379	662093	9061458
TK 52.05.01.2007-01.2009-009	118	28	39.529	8	29	19.436	662653	9061362
TK 52.05.01.2007-01.2009-010	118	28	46.543	8	29	23.154	662867	9061247

3. SEGMENT BATAS DESA KARAMABURA KECAMATAN DOMPU - DESA SERAKAPI KECAMATAN WOJA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000	118	27	43.044	8	28	2.771	660934	9063723
TK 52.05.01.2007-01.2009-05.2012-000	118	27	34.04	8	28	49.579	660654	9062287

4. SEGMENT BATAS DESA KARAMABURA KECAMATAN DOMPU - DESA MANGGE NAE KECAMATAN DOMPU

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.01.2007-01.2009-01.2013-000	118	29	0.846	8	29	27.613	663304	9061108
TK 52.05.01.2009-01.2013-001	118	29	51.19	8	29	11.104	664846	9061609
TK 52.05.01.2009-01.2013-52.06-000	118	30	23.829	8	28	42.377	665847	9062487



BUPATI DOMPU,

[Handwritten Signature]
BAMBANG FIRDAUS